Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Volume. 4, Nomor. 1, Maret 2026
e-ISSN :2988-2273 ; p-ISSN :2988-2281, Hal. 344-364
DOI: https://doi.org/10.59059/mandub.v4i1.3547
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub

Tanggung Jawab Direksi Atas Penggunaan Aset Perseroan untuk Kepentingan Pribadi

Anisa Dyah Wijayanti[1*], Aldira Anggia Putri[2], Nirin Cristin Slavina[3], Syakira Hilwa[4], I Ketut Astawa[5]
[1-5]Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: anisadyahwijayantii@gmail.com[1], aldiraputri81@gmail.com[2], nirinnadeak12@gmail.com[3], syakiraciwciw@gmail.com[4], ketut.astawa@fh.unsika.ac.id[5]

**Penulis Korespondensi:* anisadyahwijayantii@gmail.com

Abstract. *The Board of Directors is a corporate organ that has the authority and responsibility to manage a limited liability company in accordance with the company's interests and objectives. In carrying out its duties, the Board of Directors is required to act in good faith, with full responsibility, and prioritize the interests of the company. The use of company assets for personal interests may cause losses to the company and constitute a violation of the fiduciary duties of the Board of Directors. This study aims to analyze the legal responsibility of the Board of Directors for the use of company assets for personal interests and the legal consequences arising from such actions. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The analysis shows that the Board of Directors may be held personally liable for losses suffered by the company if such losses result from fault or negligence in carrying out its duties. The misuse of company assets may also lead to civil liability and, under certain circumstances, criminal liability. In addition, the doctrine of piercing the corporate veil may be applied when the company is used in bad faith for the personal interests of the Board of Directors. Therefore, supervision and the implementation of good corporate governance are important to prevent the misuse of company assets and ensure that the Board of Directors performs its duties in accordance with applicable laws and the interests of the company.*

Keywords: *Board of Directors; Company Assets; Directors' Liability; Fiduciary Duty; Limited Liability Company.*

Abstrak. Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mewakili perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, direksi memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan perseroan. Permasalahan muncul ketika direksi menggunakan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan dan bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab direksi atas penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta mengkaji akibat hukum yang dapat timbul dari penyalahgunaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa direksi yang terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UUPT. Penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi juga dapat berkaitan dengan benturan kepentingan, pelanggaran fiduciary duty, serta dalam kondisi tertentu dapat menjadi dasar penerapan doktrin *piercing the corporate veil*. Selain tanggung jawab perdata berupa penggantian kerugian, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan internal yang efektif serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aset perseroan.

Kata Kunci: Aset Perseroan; Direksi; Fiduciary Duty; Perseroan Terbatas; Tanggung Jawab Direksi.

1. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki kedudukan sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum, perseroan mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para pemegang saham maupun organ perseroan. Pemisahan kekayaan tersebut menjadi salah satu karakteristik penting dalam Perseroan Terbatas karena

Naskah Masuk: 27 Januari 2026; Revisi: 23 Februari 2026; Diterima: 24 Maret 2026; Terbit: 31 Maret 2026

setiap aset yang dimiliki perseroan pada dasarnya digunakan untuk menunjang kepentingan dan kegiatan usaha perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan perseroan, Direksi mempunyai kedudukan yang penting karena Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi harus menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan adanya kewenangan tersebut, Direksi tidak hanya memperoleh hak untuk mengelola perseroan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan dan kekayaan perseroan.

Dalam praktiknya, kewenangan yang dimiliki oleh Direksi dapat menimbulkan permasalahan apabila digunakan tidak sesuai dengan kepentingan perseroan. Salah satu bentuk permasalahan tersebut adalah penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi Direksi. Penggunaan dana, kendaraan, tanah, bangunan, maupun aset lainnya milik perseroan untuk kepentingan pribadi pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan apabila dilakukan tanpa dasar atau persetujuan yang sah. Tindakan tersebut juga dapat menunjukkan adanya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi Direksi dengan kepentingan perseroan.

Penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi berkaitan erat dengan konsep ***fiduciary duty***. Direksi sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola perseroan memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan loyalitas terhadap perseroan. Oleh karena itu, Direksi tidak seharusnya memanfaatkan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menggunakan kekayaan perseroan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menyebabkan Direksi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan dasar hukum mengenai tanggung jawab Direksi. Pasal 92 ayat (1) mengatur bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya, Pasal 97 ayat (2) mengharuskan Direksi melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila anggota Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, Pasal 97 ayat (3) memberikan dasar bagi pertanggungjawaban pribadi Direksi.

Selain pertanggungjawaban berdasarkan UUPT, penyalahgunaan aset perseroan dalam keadaan tertentu juga dapat berkaitan dengan doktrin ***piercing the corporate veil***. Doktrin ini merupakan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas karena memungkinkan

tanggung jawab perseroan dibebankan secara pribadi kepada pihak yang menyalahgunakan perseroan untuk kepentingan pribadi. Pasal 3 ayat (2) UUPT memberikan dasar mengenai keadaan tertentu ketika prinsip tanggung jawab terbatas tidak dapat digunakan, termasuk ketika perseroan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kekayaan perseroan digunakan secara melawan hukum.

Permasalahan mengenai penggunaan aset perseroan juga dapat menimbulkan akibat hukum yang beragam. Dalam ranah perdata, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Dalam keadaan tertentu, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, Direksi juga dapat menghadapi pertanggungjawaban pidana. Selain itu, terdapat mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan perseroan, termasuk gugatan yang diajukan oleh pemegang saham atas nama perseroan terhadap Direksi yang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi merupakan persoalan yang penting untuk dikaji karena berkaitan dengan batas kewenangan Direksi, kewajiban fiduciary, perlindungan terhadap kekayaan perseroan, serta pertanggungjawaban hukum Direksi. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tanggung jawab Direksi atas penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi berdasarkan ketentuan hukum perseroan di Indonesia serta akibat hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab Direksi dan penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *fiduciary duty*, penyalahgunaan aset perseroan, tanggung jawab pribadi Direksi, dan doktrin *piercing the corporate veil*.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sementara itu, bahan hukum

sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan sumber kepustakaan lain yang relevan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai tanggung jawab Direksi dan akibat hukum atas penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi.

Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian mengenai tanggung jawab Direksi atas penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar analisis, yaitu sebagai berikut:

Teori Fiduciary Duty

Fiduciary duty merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum perseroan yang berkaitan dengan hubungan kepercayaan antara Direksi dengan perseroan. Direksi diberikan kepercayaan dan kewenangan untuk mengurus perseroan sehingga kewenangan tersebut harus digunakan untuk kepentingan perseroan, bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Menurut Munir Fuady, *fiduciary duty* Direksi pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, menjalankan tugas untuk tujuan yang benar (*proper purpose*), serta menghindari benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan. Munir Fuady juga membahas *duty of care* dan *duty of loyalty* sebagai bagian penting dari kewajiban Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa *fiduciary duty* Direksi mempunyai dua komponen utama, yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Duty of care* mengharuskan Direksi bertindak secara hati-hati dalam mengambil keputusan dan kebijakan perseroan, sedangkan *duty of loyalty* mengharuskan Direksi mengutamakan kepentingan perseroan dan tidak menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan teori tersebut, penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap *duty of loyalty*. Direksi yang menggunakan aset perseroan di luar kepentingan perseroan berarti telah menggunakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban digunakan untuk menganalisis mengenai dasar dan batas tanggung jawab Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Direksi memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menjalankan kegiatan perseroan, tetapi kewenangan tersebut disertai dengan tanggung jawab hukum.

Menurut M. Yahya Harahap, Direksi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan dengan itikad baik. Kewajiban tersebut berkaitan dengan kedudukan Direksi sebagai organ yang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Dengan demikian, Direksi tidak hanya mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan tersebut.

Sementara itu, Rudhi Prasetya menjelaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan. Pengurusan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam UUPT, prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97. Pasal 92 ayat (1) mengatur bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya, Pasal 97 ayat (2) mewajibkan Direksi melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila karena kesalahan atau kelalaiannya perseroan mengalami kerugian, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT.

Teori ini digunakan untuk melihat apakah penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi dilakukan dalam rangka kepentingan perseroan atau justru merupakan tindakan yang menyimpang dari kewenangan Direksi. Apabila tindakan tersebut dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka dapat timbul pertanggungjawaban pribadi Direksi.

Doktrin Piercing the Corporate Veil

Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan doktrin yang berkaitan dengan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas dalam Perseroan Terbatas. Pada dasarnya, perseroan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan dan tanggung jawab yang terpisah dari Direksi, Komisaris, dan pemegang saham. Namun, dalam keadaan tertentu, pemisahan tersebut dapat dikesampingkan apabila perseroan digunakan dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Munir Fuady, doktrin *piercing the corporate veil* merupakan salah satu doktrin modern dalam hukum perusahaan yang memungkinkan pemisahan antara perseroan sebagai badan hukum dengan pihak yang berada di belakang perseroan untuk ditembus dalam keadaan tertentu. Doktrin ini berkaitan dengan kondisi ketika prinsip badan hukum dan tanggung jawab terbatas tidak dapat digunakan sebagai perlindungan untuk tindakan yang dilakukan secara tidak patut.

Dalam penelitian ini, doktrin *piercing the corporate veil* berkaitan dengan penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi. Apabila Direksi menggunakan perseroan atau kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi dengan itikad buruk atau melakukan penyalahgunaan kewenangan, maka terdapat kemungkinan timbulnya pertanggungjawaban pribadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal tersebut juga berkaitan dengan Pasal 3 ayat (2) UUPT yang memberikan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas apabila, antara lain, persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak terpenuhi, pemegang saham mempunyai itikad buruk dengan memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, atau menggunakan kekayaan perseroan secara melawan hukum.

Hubungan Antar Teori

Selain teori *fiduciary duty*, kedudukan Direksi sebagai organ perseroan juga menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Direksi bukanlah pemilik aset perseroan, melainkan organ yang memperoleh kewenangan untuk melakukan pengurusan dan mewakili perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Menurut Rudhi Prasetya, Direksi merupakan salah satu organ utama Perseroan Terbatas yang mempunyai tugas melakukan pengurusan perseroan. Pengurusan tersebut harus diarahkan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan. Oleh karena itu, kewenangan Direksi atas aset perseroan tidak dapat dipandang sebagai kewenangan untuk menggunakan aset tersebut secara bebas bagi kepentingan pribadi.

Pendapat tersebut sejalan dengan M. Yahya Harahap yang menjelaskan bahwa Direksi mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik. Kedudukan Direksi sebagai pengurus sekaligus pihak yang dipercaya mengelola perseroan menimbulkan kewajiban untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab.

Teori ini digunakan untuk memperjelas bahwa aset yang berada dalam penguasaan Direksi tetap merupakan bagian dari kekayaan perseroan. Dengan demikian, penggunaan aset tersebut harus mempunyai hubungan dengan kepentingan dan tujuan perseroan. Apabila digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa dasar yang sah, tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum dan pertanggungjawaban Direksi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Tugas Direksi dalam Perseroan Terbatas

Kedudukan Hukum Direksi

Dalam Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pasal 1 angka 5 UUPT mengatur posisi Direksi sebagai organ perseroan. Berbeda dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menyampaikan kepentingan pemegang saham, posisi ini menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi eksekutif dalam tata kelola perseroan.

Direksi memiliki posisi fidusia terhadap perseroan, yang berarti mereka harus bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan, bukan kepentingan pribadi atau pihak lain. Posisi fidusia ini menimbulkan kewajiban hukum yang dikenal sebagai kewajiban fidusia, yang mengharuskan Direksi bertindak dengan hati-hati, setia, dan demi kepentingan terbaik perseroan.

Tugas dan Wewenang Direksi

Sebagaimana diatur dalam UUPT, tanggung jawab utama direksi adalah mengelola perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Laporan tahunan harus diserahkan kepada RUPS paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir oleh direktur, yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Direksi berwenang mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap tindakan Direksi tetap dalam koridor kepentingan perseroan, UUPT dan Anggaran Dasar merupakan konstitusi internal perseroan. Jika direksi terdiri dari dua anggota atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

Tanggung Jawab Direksi atas Penggunaan Aset Perseroan untuk Kepentingan Pribadi

Pelanggaran Fiduciary Duty

Ketika Direksi menggunakan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, mereka melanggar doktrin tanggung jawab pengawas, yang merupakan landasan hukum tanggung jawab Direksi. Doktrin tanggung jawab pengawas terdiri dari tiga komponen utama: (1) bertindak dengan hati-hati; (2) bertindak demi kepentingan dan tujuan Perseroan; dan (3) bertindak dengan itikad baik. Ketika Direksi menggunakan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, mereka melanggar doktrin tanggung jawab pengawas.

Jika direktur melanggar kewajiban pengelolaan, mereka dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian baik bagi perseroan maupun pihak ketiga. Menurut UUPT, direktur yang mengelola perusahaan dengan niat buruk atau untuk kepentingan pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, termasuk mengganti kerugian. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 97 UUPT, ayat (3), yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan dalam kasus di mana pihak yang bersangkutan melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Doktrin Piercing the corporate veil

Ketika direksi terbukti bertindak tanpa itikad baik, melampaui kewenangan, atau mencampurkan kepentingan pribadi dengan kepentingan pribadi, doktrin *Piercing the corporate veil* (PCV) dapat diterapkan dalam kasus di mana aset perseroan digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus di mana prinsip tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas dikecualikan, doktrin PCV memungkinkan organ perseroan untuk dimintai pertanggungjawaban.

Doktrin PCV telah diadopsi secara eksplisit dalam beberapa bagian UUPT, seperti Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 10 dan 11 ayat (2), Pasal 23, Pasal 60 ayat (3), dan Pasal 85 ayat (2). Ketika pengurus perusahaan bertindak dengan itikad buruk atau melakukan pelanggaran hukum demi keuntungan pribadi, pasal-pasal tersebut menekankan adanya dasar hukum untuk menuntut tanggung jawab pribadi. Namun, belum ada standar yang konsisten untuk membedakan risiko bisnis yang wajar dari penyalahgunaan kewenangan, sehingga penerapan doktrin PCV di Indonesia masih sulit.

Konsep Misappropriation of Corporate Assets

Jika direksi menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan yang sah dari organ yang berwenang, ini disebut penyalahgunaan aset perusahaan. Apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tindakan ini juga dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi atau penggelapan. Dalam praktik yurisprudensi, ada kasus di mana direktur mengalihkan dana perusahaan sebesar Rp44 miliar ke rekening pribadi dan dikenai tanggung jawab pribadi berdasarkan doktrin PCV.

Direksi dapat dimintai ganti rugi perdata oleh perusahaan, pengembalian aset yang disalahgunakan, atau sanksi pidana jika tindakan tersebut memenuhi unsur delik. Jika tindakan tersebut memenuhi unsur delik, direksi juga dapat diberhentikan dari jabatannya oleh keputusan RUPS atau pengadilan. Dalam hal ini, UUPT dan prinsip good corporate governance menyediakan mekanisme pertanggungjawaban direksi untuk melindungi pemegang saham dan perseroan.

Analisis Yuridis terhadap Ketentuan UUPT

Interpretasi Gramatikal

Dalam UUPT yang mengatur tanggung jawab Direksi, kata-kata seperti "bertanggung jawab penuh", "itikad baik", dan "kepentingan perseroan" digunakan secara gramatikal untuk menunjukkan sifat kewajiban yang mengikat secara hukum. Menurut Pasal 97 UUPT, ayat (3) menyatakan, "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)." Konsep "penuh" dan "secara pribadi" menunjukkan bahwa tanggung jawab Direksi tidak dapat ditransfer ke perseroan.

Interpretasi Sistematis

Tanggung jawab Direksi UUPT harus dipahami dalam sistem hukum perseroan yang menganut prinsip bahwa kekayaan perseroan dan pengurusnya terpisah. Untuk menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif terhadap Direksi yang menyalahgunakan kewenangan mereka, ketentuan UUPT tentang kewajiban pengelola dan PCV saling melengkapi. Sistem ini juga memenuhi prinsip manajemen perusahaan yang baik, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan pemegang saham dan pihak ketiga.

Interpretasi Teleologis

Secara teleologis, UUPT menetapkan tanggung jawab direksi untuk mencegah pengurus perseroan menyalahgunakan wewenang mereka. Ini melindungi pemegang saham, pihak ketiga, dan perseroan. Tujuan dari ketentuan tentang tanggung jawab pribadi direksi adalah untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan mereka dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Tujuan lain dari pengaturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada perseroan dan para pemangku kepentingan dalam kasus di mana tindakan Direksi yang melanggar hukum menyebabkan kerugian.

Penggunaan Aset Perseroan untuk Kepentingan Pribadi sebagai Pelanggaran Hukum

Konsep Fiduciary Duty dan Larangan Penyalahgunaan Aset

Direksi perseroan terbatas menempati posisi sebagai organ yang dipercaya untuk mengelola perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi terikat oleh hubungan fidusiari (*fiduciary relationship*) dengan perseroan. Hubungan ini menuntut direksi untuk bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.

Munir Fuady menjelaskan bahwa *Fiduciary Duty* terdiri dari dua komponen utama, yaitu *duty of care dan duty of loyalty*. *Duty of care* mengharuskan direksi bertindak dengan

kehati-hatian yang wajar dalam mengambil keputusan bisnis, sementara duty of loyalty mewajibkan direksi untuk loyal terhadap perseroan dan tidak memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Ketika direksi menggunakan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, maka terjadi pelanggaran terhadap *duty of loyalty* yang merupakan inti dari *Fiduciary Duty*.

Dalam konteks hukum Indonesia, meskipun istilah "misappropriation" tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUPT, konsep ini tercakup dalam berbagai ketentuan melalui istilah penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Misappropriation didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sah atas aset, dana, atau properti yang dipercayakan kepada seseorang untuk keuntungan pribadi. Berbeda dengan pencurian biasa, misappropriation biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki akses legal terhadap aset tersebut dalam kapasitas tertentu, namun kemudian menggunakan aset tersebut untuk tujuan yang tidak diizinkan.

Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Aset Perseroan

Penyalahgunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi dapat manifested dalam berbagai bentuk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bapepam-LK, bentuk benturan kepentingan yang paling umum dilakukan oleh direksi meliputi penyalahgunaan aset perusahaan, *self dealing*, gratifikasi, dan *corporate opportunity*.

a. Penggunaan Dana Perseroan untuk Keperluan Pribadi

   Bentuk paling umum adalah penggunaan dana perseroan untuk keperluan pribadi direksi, seperti pembayaran biaya pendidikan anak, pembelian barang pribadi, atau pembiayaan liburan keluarga. Tindakan ini secara langsung mengurangi kekayaan perseroan dan merugikan perseroan secara finansial.

b. Pemanfaatan Kendaraan dan Properti Perseroan

   Direksi sering kali menggunakan kendaraan dinas atau properti perseroan untuk keperluan pribadi di luar kepentingan operasional perusahaan. Misalnya, menggunakan mobil perusahaan untuk keperluan keluarga atau menempati rumah dinas perseroan tanpa membayar sewa yang wajar.

c. *Self Dealing* dan Benturan Kepentingan

   Self dealing terjadi ketika direksi melakukan transaksi dengan perseroan untuk keuntungan pribadinya. Misalnya, direksi menjual aset pribadi kepada perseroan dengan harga di atas harga pasar, atau sebaliknya, membeli aset perseroan dengan harga di bawah harga pasar. Pasal 84 UUPT secara tegas melarang anggota direksi untuk mewakili perseroan jika terdapat benturan kepentingan antara anggota direksi dengan perseroan.

d. *Corporate Opportunity*

Konsep *corporate opportunity* melarang direksi mengambil peluang bisnis yang seharusnya menjadi hak perseroan untuk keuntungan pribadi. Misalnya, ketika perseroan memiliki peluang untuk mengakuisisi perusahaan lain atau mengembangkan produk baru, direksi tidak boleh mengambil peluang tersebut untuk perusahaan lain yang dimilikinya secara pribadi.

Dasar Hukum Pelanggaran

a. Ketentuan dalam UUPT

UUPT telah mengatur secara komprehensif mengenai larangan penyalahgunaan aset perseroan. Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa direksi bertugas mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala tindakan direksi harus ditujukan untuk kepentingan perseroan, bukan kepentingan pribadi.

Selain itu, Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk menuntut tanggung jawab pribadi direksi yang menyalahgunakan aset perseroan.

Pasal 84 UUPT juga mengatur tentang benturan kepentingan, di mana anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Dalam situasi seperti ini, kewenangan mewakili perseroan beralih kepada anggota direksi lain yang tidak memiliki benturan kepentingan, atau kepada dewan komisaris, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Doktrin *Ultra Vires*

Perbuatan hukum yang dilakukan perseroan di luar maksud dan tujuannya dikenal dengan perbuatan *Ultra Vires*. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan *Ultra Vires* dengan melihat apakah perbuatan tersebut lazim menurut kebiasaan atau apakah perbuatan tersebut dapat menunjang usaha perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. Direksi yang menggunakan aset perseroan untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan melakukan perbuatan *Ultra Vires* karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

c. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam konteks hukum perdata, penyalahgunaan aset perseroan oleh direksi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya

perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Ketika direksi menggunakan aset perseroan untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian bagi perseroan, maka seluruh unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi.

Akibat Hukum Penyalahgunaan Aset

a. Tanggung Jawab Pribadi dan Direksi

Konsekuensi utama dari penyalahgunaan aset perseroan adalah tanggung jawab pribadi direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi sampai pada harta kekayaan pribadinya apabila terbukti bersalah atau lalai. Tanggung jawab ini bersifat tanggung renteng apabila dilakukan oleh lebih dari satu anggota direksi.

Rudhi Prasetya menjelaskan bahwa tanggung jawab pribadi ini merupakan pengecualian dari prinsip limited liability yang menjadi karakteristik perseroan terbatas. Dalam keadaan normal, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Namun, ketika direksi melakukan pelanggaran *Fiduciary Duty*, maka perlindungan *limited liability* ini dapat ditembus (*Piercing the corporate veil*) dan direksi dapat dimintai tanggung jawab sampai pada harta pribadi.

b. Kewajiban Mengganti Kerugian

Direksi yang menyalahgunakan aset perseroan wajib mengganti kerugian yang diderita perseroan. Besaran kerugian dihitung berdasarkan nilai aset yang disalahgunakan ditambah dengan kerugian lain yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan tersebut. Misalnya, jika direksi menggunakan dana perseroan untuk keperluan pribadi, maka direksi wajib mengembalikan dana tersebut beserta bunga yang wajar.

c. Pemberhentian Direksi

Selain tanggung jawab finansial, direksi yang terbukti menyalahgunakan aset perseroan juga dapat diberhentikan dari jabatannya. Pasal 105 UUPT mengatur bahwa anggota direksi dapat diberhentikan oleh RUPS apabila melakukan tindakan yang merugikan perseroan. Pemberhentian ini dapat dilakukan dengan atau tanpa hormat, tergantung pada berat ringannya pelanggaran.

d. Tanggung Jawab Pidana

Dalam kasus tertentu, penyalahgunaan aset perseroan dapat berimplikasi pada tanggung jawab pidana. Misalnya, jika penyalahgunaan tersebut memenuhi unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, maka direksi dapat dituntut secara pidana. Selain itu, jika penyalahgunaan melibatkan korupsi (dalam kasus perseroan milik negara), maka dapat dikenakan Undang-Undang Tipikor.

Mekanisme Penegakan Hukum

a. *Derivative Suit*

Pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif (*derivative suit*) atas nama perseroan terhadap direksi yang menyalahgunakan aset. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT, yang memungkinkan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk mengajukan gugatan terhadap direksi.

b. Laporan kepada Otoritas

Dalam kasus perseroan terbuka, pemegang saham atau komisaris dapat melaporkan penyalahgunaan aset kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi administratif terhadap direksi yang melanggar.

c. Mediasi dan Arbitrase

Sebelum menempuh jalur litigasi, para pihak dapat mencoba menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau arbitrase. Cara ini lebih efisien dan menjaga reputasi perseroan. Namun, efektivitas mekanisme ini tergantung pada kesediaan direksi untuk bertanggung jawab.

Tanggung Jawab Direksi dan Akibat Hukum

Direksi menempati posisi sebagai *co-trustee* atau pemegang amanah (*fiduciary*) perseroan, bukan sekadar karyawan biasa, sehingga pengurusan yang dijalankannya harus dilandasi itikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab . Ketika kewenangan pengurusan ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi—misalnya menggunakan dana, kendaraan, atau properti perseroan di luar kepentingan perseroan—maka timbul konsekuensi hukum pada tiga ranah sekaligus: perdata, pidana, dan (dalam keadaan tertentu) pembebanan tanggung jawab pribadi melalui doktrin *Piercing the corporate veil*.

Tanggung Jawab Perdata

Dasar normatif tanggung jawab perdata direksi terletak pada Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 97 ayat (2) mewajibkan setiap anggota direksi melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan serta usaha perseroan. Apabila kewajiban ini dilanggar—termasuk dalam bentuk penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi—maka Pasal 97 ayat (3) menegaskan bahwa anggota

direksi yang bersalah atau lalai bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang timbul. Tanggung jawab ini bersifat pribadi dan tidak terbatas (*unlimited personal liability*), keluar dari prinsip tanggung jawab terbatas yang lazim melindungi organ perseroan.

Sebagai konsekuensinya, Pasal 97 ayat (6) memberi hak kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian saham untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas nama perseroan terhadap direksi yang menimbulkan kerugian tersebut. Penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi jelas memenuhi unsur "kesalahan atau kelalaian" dalam pasal ini, karena bertentangan dengan prinsip *duty of loyalty*—kewajiban mendahulukan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi—yang merupakan salah satu pilar *Fiduciary Duty* direksi.

Sebagai pembanding, Pasal 97 ayat (5) UUPT menganut doktrin *business judgment rule*, yang membebaskan direksi dari tanggung jawab pribadi apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian bukan karena kesalahan/kelalaiannya, telah dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, serta tanpa benturan kepentingan. Namun demikian, perlindungan ini tidak dapat digunakan dalam kasus penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi, karena unsur benturan kepentingan justru menjadi inti persoalan, sehingga direksi tidak dapat berlindung di balik doktrin tersebut.

Tanggung Jawab Pidana

Selain konsekuensi perdata, penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang mengancam pidana penjara paling lama lima tahun bagi pelaku penggelapan yang penguasaannya atas barang timbul karena hubungan kerja, jabatan, atau upah. Ketentuan ini lebih berat dibandingkan penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP) karena pelaku menyalahgunakan kewenangan dan kepercayaan yang melekat pada posisinya sebagai organ perseroan.

Penting dicatat bahwa tanggung jawab pidana ini bersifat independen dari tanggung jawab perdata dan tidak gugur meskipun perseroan telah dinyatakan pailit; Pasal 155 UUPT menegaskan bahwa tanggung jawab pidana anggota direksi tetap berlaku terlepas dari proses kepailitan yang sedang atau telah berjalan. Dengan demikian, direksi yang terbukti menggelapkan aset perseroan dapat dijerat secara pidana sekaligus digugat secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan, dan kedua jalur tersebut dapat ditempuh secara bersamaan (*kumulatif*) tanpa saling meniadakan.

Doktrin Piercing the corporate veil

Doktrin *Piercing the corporate veil* ("menyingkap tabir perseroan") merupakan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dan status badan hukum terpisah (*separate legal personality*) yang dianut Pasal 3 ayat (1) UUPT. Melalui doktrin ini, tanggung jawab yang semula melekat pada perseroan sebagai subjek hukum tersendiri dapat "ditembus" dan dibebankan secara pribadi kepada direksi, komisaris, atau pemegang saham.

Dasar hukumnya terletak pada Pasal 3 ayat (2) UUPT, yang menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas tidak berlaku apabila, antara lain, yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, atau secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan sehingga kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utangnya. Ketentuan ini bekerja beriringan dengan Pasal 97 ayat (3) sebagai landasan gabungan bagi penerapan doktrin ini terhadap direksi.

Dalam konteks penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, doktrin ini relevan karena tindakan tersebut pada dasarnya *merupakan* bentuk konkret dari itikad buruk memanfaatkan perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b UUPT—sehingga membuka jalan bagi hakim untuk menembus batas tanggung jawab terbatas dan membebankan tanggung jawab langsung kepada direksi yang bersangkutan. Meski demikian, penerapan doktrin ini dalam praktik peradilan masih menyisakan ruang tafsir yang luas bagi hakim mengenai kapan dan bagaimana kondisi tersebut dianggap terpenuhi, sehingga pembuktian atas unsur "itikad buruk" dan "kerugian nyata" menjadi kunci keberhasilan gugatan.

Kasus atau Yurisprudensi

Studi Kasus atau Yurisprudensi

a. Kasus PT Sumber Urip Sejati Utama

Kepailitan PT Sumber Urip Sejati Utama merupakan salah satu masalah yang relevan untuk melihat masalah penggunaan dan penguasaan aset perseroan oleh direksi. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt, perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Plt. Tim Kurator menemukan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sebelas bidang tanah dan bangunan gudang yang sebenarnya merupakan aset PT Sumber Urip. Namun, sertifikat tersebut tercatat atas nama direksi PT Sugiarto Hadi. Untuk mendapatkan fasilitas kredit untuk kepentingan perseroan, pencatatan atas nama pribadi sebelumnya digunakan sebagai syarat administratif. Permasalahan muncul ketika aset-aset tersebut

kemudian dialihkan kepada PT Sinar Mas Multifinance melalui skema pembiayaan anjak piutang dalam waktu kurang dari tiga bulan sebelum PT Sumber Urip pailit. Dengan keadaan ini, muncul pertanyaan mengenai hak milik sebenarnya atas aset tersebut dan apakah direksi dapat memperlakukan aset perseroan seolah-olah itu adalah properti pribadi mereka.

Dalam kasus ini, Tim Kurator mengajukan gugatan actio pauliana terhadap pengalihan aset tersebut. Melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt. Pst., Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan dan meminta aset yang ditransfer dikembalikan ke boedel pailit. Putusan tersebut kemudian dibatalkan di tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Namun, pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 membatalkan putusan kasasi dan kembali melindungi aset yang sebenarnya merupakan bagian dari kekayaan perseroan. Mahkamah Agung memutuskan bahwa pencantuman nama Sugiarto Hadi pada sertifikat tidak dengan sendirinya mengubah substansi kepemilikan aset karena pencatatan tersebut merupakan persyaratan administratif fasilitas kredit perseroan. Selain itu, pola pengalihan aset yang dilakukan sebelum kepailitan dinilai dan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat menunjukkan adanya tendensi yang merugikan kepentingan kreditur. Akibatnya, undang-undang yang berkaitan dengan pengalihan aset dibatalkan, dan dokumen asli sertifikat diminta untuk diserahkan kepada Tim Kurator untuk dimasukkan kembali ke dalam boedel pailit.Analisis Tanggung Jawab Direksi

Seperti yang ditunjukkan dalam kasus PT Sumber Urip, tanggung jawab direksi tidak terbatas pada nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan aset. Kekayaan organ perseroan dipisahkan dari kekayaan perseroan menurut hukum perseroan. Karena itu, ketika suatu aset dimiliki atau dikuasai untuk kepentingan perseroan, direksi tidak dapat menggunakan kedudukannya untuk menganggap aset tersebut sebagai milik pribadi hanya karena secara administratif tercatat atas namanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana berlaku, yang menempatkan direksi sebagai organ yang menjalankan pengurusan perseroan dan membebankan tanggung jawab untuk pengurusan tersebut. Pasal 97 ayat (2) juga mensyaratkan bahwa pengurusan harus dilakukan dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab. Pasal 97 ayat (3) membuka jalan bagi direksi untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka sendiri jika tindakan mereka menyebabkan kerugian bagi perseroan.

Dalam kasus PT Sumber Urip, masalah utamanya bukan semata-mata tentang penggunaan nama pribadi dalam sertifikat, tetapi bagaimana direksi mengambil dan mengalihkan aset yang merupakan sebagian besar kekayaan perseroan. Dengan demikian, tindakan direksi tersebut dapat dianggap sebagai tanggung jawab pengelolaan, khususnya tanggung jawab untuk mendahulukan kepentingan perseroan daripada kepentingan pribadi. Selain itu, pengalihan dilakukan ketika pemilik memiliki hak untuk melakukan pengalihan. Dalam situasi ini, alasan formal bahwa aset tercatat atas nama individu tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan tujuan sebenarnya dari penguasaan aset tersebut. Seperti yang ditunjukkan oleh keputusan PK Mahkamah Agung, substansi hubungan hukum dan asal-usul penguasaan aset harus dipertimbangkan, bukan hanya cara administratif kepemilikannya.

b. Relevansi dengan Doktrin *Piercing the corporate veil*

Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tidak secara eksplisit menetapkan penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* terhadap Sugiarto Hadi, tetapi kasus ini juga berkaitan dengan doktrin tersebut. Pada dasarnya, doktrin melepaskan veil perusahaan mengecualikan prinsip kekayaan dan tanggung jawab antara perseroan dan organ atau investornya. Pasal 97 ayat (3) UUPT, antara lain, menegaskan prinsip ini dalam hukum perseroan Indonesia, yang memungkinkan anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi jika kesalahan atau kelalaian mereka menyebabkan kerugian kepada perseroan. Oleh karena itu, doktrin ini tidak seharusnya dianggap sebagai dasar untuk secara otomatis menghapus tanggung jawab terbatas. Sebaliknya, itu seharusnya dianggap sebagai mekanisme ketika perbedaan antara perusahaan dan individu disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Dalam hal ini, kasus PT Sumber Urip menunjukkan bahwa konstruksi yang terlihat sah menimbulkan masalah penyalahgunaan aset perusahaan. Aset dapat dicatat atas nama direksi, tetapi status administratif tersebut tidak serta-merta menentukan siapa sebenarnya pemilik aset. Akibatnya, pengawasan terhadap direksi lebih dari sekedar memeriksa dokumen kepemilikan. Itu juga harus melihat sumber dana, bagaimana aset digunakan, bagaimana transaksi berkaitan dengan

kepentingan perseroan, dan kapan transaksi dilakukan. Dalam situasi ini, *Piercing the corporate veil* memiliki peran penting karena doktrin ini mencegah pemisahan badan hukum digunakan untuk menyembunyikan penyalahgunaan keuangan perusahaan.

c. Pelajaran tentang Pentingnya Pengawasan Internal dan Mekanisme Gugatan Derivatif

Contoh PT Sumber Urip menunjukkan bahwa tanggung jawab direksi tidak terbatas pada kemampuan untuk mengelola dan mewakili perseroan. Kebebasan ini selalu disertai dengan kewajiban untuk mempertahankan kekayaan perusahaan dan menggunakannya sesuai dengan kepentingan perusahaan. Dalam kasus di mana perusahaan dimiliki secara pribadi oleh direksi, ada perbedaan yang jelas antara peran mereka sebagai pengurus perusahaan dan peran mereka sebagai individu. Apabila batas-batas tertentu disembunyikan dengan sengaja dan tindakan direksi mengurangi kekayaan perseroan, ada kemungkinan bahwa tindakan hukum akan diambil untuk memulihkan kerugian yang timbul. Dalam kasus ini, mekanisme actio pauliana berfungsi sebagai alat untuk membatalkan tindakan yang merugikan boedel pailit. Sebaliknya, sesuai dengan UUPT, pertanggungjawaban pribadi direksi harus dievaluasi berdasarkan apakah elemen kesalahan atau kelalaian telah terpenuhi atau tidak.

Akibatnya, kasus PT Sumber Urip menunjukkan bahwa menjaga aset perseroan tidak hanya terkait dengan kepentingan pemegang saham dan direksi, tetapi juga terkait langsung dengan menjaga pihak ketiga, terutama kreditur. Apabila terbukti merugikan perseroan, penggunaan atau pengalihan aset oleh direksi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Untuk mencegah otoritas direksi mengambil alih aset perseroan untuk kepentingan yang berbeda dari kepentingan perseroan, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, pencatatan aset yang transparan, dan penggunaan mekanisme gugatan oleh pihak yang dirugikan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dan mewakili perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kedudukan tersebut menimbulkan hubungan fidusia (*fiduciary relationship*) yang mengharuskan Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, serta mengutamakan kepentingan

perseroan. Oleh karena itu, kewenangan Direksi dalam mengelola aset perseroan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi karena aset tersebut merupakan bagian dari kekayaan perseroan yang secara hukum terpisah dari kekayaan pribadi Direksi.

Penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi tanpa dasar kewenangan atau persetujuan yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap *fiduciary duty*, khususnya *duty of loyalty*, serta dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Direksi. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa kewajiban mengganti kerugian dan mengembalikan aset perseroan yang telah digunakan atau dialihkan secara tidak sah. Dalam keadaan tertentu, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dapat menjadi instrumen untuk menembus prinsip tanggung jawab terbatas apabila perseroan digunakan secara tidak patut untuk kepentingan pribadi dan memenuhi unsur yang ditentukan dalam UUPT. Namun, penerapan doktrin tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan tetap memerlukan pembuktian mengenai adanya itikad buruk, penyalahgunaan perseroan, kesalahan atau kelalaian Direksi, serta kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, pemisahan kekayaan antara perseroan dan Direksi tetap menjadi prinsip utama, sedangkan pertanggungjawaban pribadi Direksi merupakan pengecualian yang diterapkan ketika terdapat penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran terhadap kewajiban fidusia.

Studi terhadap kasus PT Sumber Urip Sejati Utama menunjukkan bahwa penilaian terhadap penguasaan aset perseroan tidak semata-mata didasarkan pada nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan, tetapi juga perlu memperhatikan sumber aset, tujuan penguasaan, penggunaan aset, serta hubungan transaksi dengan kepentingan perseroan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pemisahan yang jelas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi Direksi. Penggunaan atau pengalihan aset perseroan yang merugikan perseroan maupun kreditur dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan membuka kemungkinan ditempuhnya mekanisme hukum untuk memulihkan aset atau kerugian yang timbul.

Dengan demikian, tanggung jawab Direksi dalam penggunaan aset perseroan pada dasarnya bertumpu pada prinsip *fiduciary duty*, prinsip pemisahan kekayaan perseroan, serta ketentuan pertanggungjawaban Direksi dalam UUPT. Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi yang dilakukan tanpa kewenangan dan dengan menimbulkan kerugian bagi perseroan

tidak dapat dipandang sebagai bagian dari pengurusan perseroan yang sah, melainkan dapat menjadi dasar timbulnya pertanggungjawaban pribadi Direksi sesuai dengan tingkat kesalahan, kerugian, dan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwangsa, B., Murniati, R., & Ramadhan, H. W. (2026). Perlindungan hukum terhadap boedel pailit dari perbuatan hukum direksi melalui gugatan *actio pauliana*. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, 5*(2).

Analisis penerapan doktrin piercing the corporate veil terhadap tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas di Indonesia. (2026). RIGGS Journal, 3(2), 89–105.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2008). *Pedoman benturan kepentingan*. Bapepam-LK.

Batasan perlindungan hukum perseroan terbatas dalam perspektif piercing the corporate veil. (n.d.). Jurnal Hukum Lokal dan Global.

BP Lawyers. (n.d.). Hal ini yang dapat membuat direksi wajib bertanggungjawab untuk perusahaan!

Ferianto, A. N. (2023). Tanggung jawab direksi dalam penyalahgunaan aset perusahaan. *Jurnal Hukum Bisnis, 12*(2), 48.

Fuady, M. (2014). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia* (Cet. 3). Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. (2017). *Perseroan terbatas paradigma baru*. Citra Aditya Bakti.

Hapsah, S. (2015). Tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pelanggaran *fiduciary duty*. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2*(1), 1–18.

Hukumonline. (n.d.). Apakah kepailitan menghapus tanggung jawab pidana direktur?

Hukumonline. (n.d.). Ketentuan seputar *piercing the corporate veil*.

Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Kusuma, F. S. P., et al. (n.d.). Pertanggungjawaban direksi & dewan komisaris perseroan terbatas.

Melinda, et al. (2025). Legal challenges of asset misappropriation in the digital era. *Nurani Journal, 7*(1), 89.

Pelanggaran fiduciary duty dan misappropriation oleh PT Asabri. (2023). *Jurnal Hukum dan Peradilan, 10*(2), 145.

Pelanggaran fiduciary duty dan tanggung jawab pribadi direksi. (2021). *Cibangsa Journal, 5*(1), 82.

Penulis Jurnal Rewang Rencang. (n.d.). Penggelapan dalam jabatan pada korporasi. *Jurnal Hukum dan Legislasi Global*.

Piercing the corporate veil dalam hukum perseroan terbatas: Studi kasus pengalihan dana perusahaan. (2026). *Journal of Economic and Cyber Law, 5*(1), 22–38.

Pradana, I. M., & Suardita, I. K. (2021). Batas tanggung jawab direksi dalam penerapan good corporate governance. *Kertha Semaya, 9*(2), 145–162.

Prasetya, R. (2014). *Perseroan terbatas: Teori dan praktik* (Cet. 3). Sinar Grafika.

Riyanto, A., & Aurellia, N. I. (2021). Doktrin BJR dalam transaksi benturan kepentingan direksi. *Business Law Journal, 3*(1), 67.

Urgensi transparansi direksi dalam transaksi self dealing. (2021). *Business Law Journal, 3*(2), 93.